



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. Nama Lengkap | : Anak |
| 2. Tempat Lahir | : Jakarta |
| 3. Umur/Tgl. Lahir | : 17 Tahun / 13 April 2007 |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 6. Alamat | : Kabupaten Purwakarta |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar |

Anak ditangkap tanggal 19 Juni 2024;

Anak ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
4. Penuntut Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Supriyadi, S.H.,DKK Advokat dari Posbakumadin yang beralamat di Jalan Ir. H. Djuanda Kampung Cipeteuy RT.011 RW. 002, Kelurahan Cilegong, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Juli 2024 Nomor 46/Pen.Pid Jo Nomor 4/Pen.Pid/2024/PN Pwk;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun di LPKA Bandung dikurangi masa penahanan dengan perintah Anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hitam didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus lakban warna merah muda berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 9,7671 gram
 - 1 (satu) unit ponsel merek OPPO warna biru.
 - 1 (satu) buah kotak poc warna abu berisi :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening masing masing berisi 100(seratus) plastic klip.
 - 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran 4x6 berisi 78 (tujuh puluh delapan) plastic klip.
 - 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran 5x8 berisi 66 (enam puluh enam) plastic klip.
 - 2 (dua) buah Vivet kaca
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) buah gunting
 - 1 (satu) bungkus korek kuping

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah sedotan yang sudah dimodif
- Uang Tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Digunakan dalam perkara lain atas nama MUHAMMAD RIFKI BULKI Bin ENDANG KUSMAN;

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah memperhatikan pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan :

- Anak sudah menyadari, sudah menyesali, sudah mengakui bersalah, menyampaikan permohonan maaf dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak bersikap sopan dalam persidangan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Anak masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dimasa mendatang;
- Anak masih dalam masa Pendidikan dimana saat ini duduk dibangku SMK kelas 1;
- Anak masih mempunyai masa depan yang panjang dan tentunya masih ada kesempatan yang untuk berbuat yang lebih baik lagi;
- Anak masih membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya da keluarga serta orang-orang terdekat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, begitu juga Penasihat Hukum Anak yang menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Anak bersama dengan saksi I (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 19.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di kompleks KPKN yang beralamat di Kelurahan Purwamekar Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi*

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada pertengahan bulan April 2024 Anak dihubungi oleh saksi I (dalam berkas perkara terpisah) melalui facebook dengan mengechat "P" dijawab Anak "apaan" lalu saksi I membalas "ada kerjaan" dijawab Anak "kerjaan apa" saksi I membalas "jadi kurir mau tidak" dijawab Anak "jadi kurir apaan" dibalas saksi I "jadi kurir Meth dengan imbalan uang Rp1.000.000 /10 gram dan mengkonsumsi secara gratis" mendengar dapat imbalan seperti itu membuat Anak tergiur dan Anakpun menyetujui ajakan saksi I, setelah itu saksi I memberikan no Whatsaap kepada Anak.
- Bahwa Pada akhir bulan April 2024 Anak di suruh saksi I berangkat ke Ds. Sempur Kec. Plered Kab. Purwakarta untuk mengambil Narkotika jenis sabu sesuai map sebanyak 10 gram setelah mengambil barang tersebut kemudian sampai rumah Anak memecah sabu tersebut atas suruhan saksi I menjadi ukuran S sebanyak 29 (dua sembilan) paket siap tempel, dan ukuran M sebanyak 20 (dua puluh) paket siap tempel, kemudian pada bulan Mei 2024 Anak disuruh saksi I untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali dengan lokasi Ds. Sempur Kec. Plered Kab. Purwakarta sebanyak 10 (sepuluh) gram 2 (dua) kali dengan ukuran S sebanyak 29 (dua sembilan) paket, ukuran M 20 (dua puluh) paket dan sebanyak 20 (dua puluh) gram 1 (satu) kali dengan ukuran S sebanyak 58 (lima puluh delapan) paket dan ukuran M sebanyak 40 (empat puluh) paket siap tempel, pada hari sabtu tanggal 15 Juni 2024 Anak disuruh mengambil Narkotika jenis sabu dengan map atau lokasi Puskesmas Pasawahan tepanya paling ujung pagar yang disimpan dibungkus rokok scorpion sebanyak 10 (sepuluh) gram setelah itu Anak memecahnya menjadi ukuran S sebanyak 29 (dua Sembilan) paket dan ukuran M 20 (dua puluh) paket siap tempel atas perintah saksi I.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 19 bulan Juni 2024 sekira jam 12.00 wib saksi I menghubungi Anak melalui wa "kalau mau ngambil lagi sekarang" dijawab Anak "ok siap" saksi I mengatakan "sebentar anak saya lagi masang di cikampek nanti kalau sudah pulang dikabarin" di jawab Anak "oke siap kabarin saja" saksi I membalas "sip", kemudian sekitar jam 17.00 wib saksi I menghubungi Anak kembali dengan mengatakan "nanti ambil per 10 stanbye sekitar jam 17.40 wib" lalu Anak berangkat ke Indomaret untuk membeli rokok dan minuman tidak lama kemudian sekitar jam 18.00 wib

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang saksi II bersama saksi III dan saksi IV mendekati dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Anak namun tidak ditemukan Narkotika jenis sabu akan tetapi di ponsel merek OPPO warna biru milik Anak di amankan setelah dilihat terdapat Lokasi Map penyimpanan Narkotika jenis sabu didalam ponsel tersebut kemudian saksi II bersama saksi III dan saksi IV berangkat ke lokasi map yang sudah diarahkan di Kp. Karang Layung samping Perum Purwakarta Regency masuk ke dalam belokan kedua ke kanan ada rumah warna coklat sebelah kiri disimpan di dalam tanah dengan ciri tertutup bekas tutup Pop ice tetapi pada saat diambil oleh Anak tidak ada barang Narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa tidak lama kemudian sekitar jam 19.40 wib di temukan map baru kembali dengan lokasi di Komplek KPKN Kelurahan Purwamekar Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Gg. ke 2 belok kanan "B" kresek item dibawah batu X dalam koco lalu saksi II bersama saksi III dan saksi IV dan Anak berangkat ke lokasi tersebut dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus tisu dibalut lakban warna pink di bungkus kresek warna hitam dan diambil oleh Anak, ketika Anak ditanya oleh saksi II "apakah masih ada narkotika jenis sabu yang saudara kuasai lagi", dijawab Anak "tidak ada pak hanya itu saja" saksi II bertanya kembali "Narkotika jenis sabu ini milik siapa dan apa tujuannya" dijawab Anak "Narkotika jenis sabu ini adalah milik saksi I dan tujuan saya mau menerima Narkotika jenis sabu dari saksi I tersebut untuk saya kemas dan tempelkan atau di mapkan atas perintah saksi I dengan imbalan saya mendapatkan uang /10 gram Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selain itu juga saya mendapatkan Narkotika jenis sabu untuk saya pakai secara gratis", Selanjutnya Anak beserta barang bukti dibawa ke Polres Purwakarta untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Anak dalam menjadi perantara dalam jual beli, menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Bogor No : PL 175FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Nasional Narkotika Republik Indonesia yang pada pokoknya menerangkan :

1. Jenis sampel : A : Kristal I B : Urine I

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jumlah sampel : A : 1 sampel I B : 1 sampel I
3. Berat Netto awal : A : Total sampel A : 9,8257 Gram
B : Total sampel B : 50 ML
4. Berat Netto Akhir : A : Total sampel A : 9,7671 Gram
B : Total sampel B : 0 ML
5. Ciri-ciri sampel : 1 (satu) bungkus plastic warna hitam didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus lakban warna merah muda berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan :
A : Kristal warna putih
1 (satu) buah pot plastic bening berisikan :
B : urine An. Anak

dengan kesimpulan bahwa identifikasi jenis sampel Kristal huruf A, B sebagaimana tersebut diatas Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa Anak bersama dengan saksi i (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 19.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di komplek KPKN yang beralamat di Kelurahan Purwamekar Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 17.40 Wib, ketika saksi II bersama saksi III dan saksi IV sedang melaksanakan piket siaga di Kantor Satuan Narkoba Polres Purwakarta mendapat informasi dari

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk



masyarakat melalui telepon “ada seorang laki-laki yang menguasai Narkotika jenis Sabu di Jalan Veteran No. 162 Kel. Nagri Kaler Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta” sambil menyebutkan ciri-ciri orang tersebut, kemudian saksi II bersama saksi III dan saksi IV menindak lanjuti laporan tersebut dan pergi menuju tempat dimaksud di Jalan Veteran No. 162 Kel. Nagri Kaler Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, setelah sampai di tempat yang dimaksud sekitar pukul 18.00 Wib saksi II bersama saksi III dan saksi IV melihat Anak dengan ciri-ciri sama seperti yang diinformasikan tersebut sedang berdiri di jalan tersebut lalu saksi II bersama saksi III dan saksi IV mendekati dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Anak tidak ditemukan Narkotika jenis sabu akan tetapi di ponsel merek OPPO warna biru milik Anak berhasil di amankan setelah dilihat terdapat Lokasi Map penyimpanan Narkotika jenis sabu didalam ponsel merek OPPO warna biru kemudian saksi II bersama saksi III dan saksi IV berangkat ke lokasi map yang sudah diarahkan dari ponsel merek OPPO milik Anak di Kp. Karang Layung samping Perum Purwakarta Regency masuk ke dalam belokan kedua ke kanan ada rumah warna coklat sebelah kiri disimpan di dalam tanah dengan ciri tertutup bekas tutup Pop ice pada saat diambil oleh Anak tidak ada barang dimaksud.

- Bahwa tidak lama kemudian sekira jam 19.40 wib di temukan map baru kembali dengan lokasi di Komplek KPKN Kelurahan Purwamekar Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Gg. ke 2 belok kanan “B” kresek item dibawah batu X dalam koco lalu saksi II bersama saksi III dan saksi IV berangkat ke lokasi tersebut dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus tisu dibalut lakban warna pink di bungkus kresek warna hitam dan diambil oleh Anak, pada saat di lakukan interogasi oleh pihak kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Purwakarta kepada Anak “apakah masih ada narkotika jenis sabu yang saudara kuasai lagi”, dijawab Anak “tidak ada pak hanya itu saja” selanjutnya saksi II bertanya kembali “Narkotika jenis sabu ini milik siapa dan apa tujuannya” dijawab kembali oleh Anak “Narkotika jenis sabu ini adalah milik saksi I dan tujuan saya mau menerima Narkotika jenis sabu dari saksi I tersebut untuk saya kemas dan tempelkan atau di mapkan atas perintah saksi I dengan imbalan saya mendapatkan uang /10 gram Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selain itu juga saya mendapatkan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu untuk saya pakai secara gratis”, Selanjutnya Anak beserta barang bukti dibawa ke Polres Purwakarta untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut Anak tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Bogor No : PL 175FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Nasional Narkotika Republik Indonesia yang pada pokoknya menerangkan :

1. Jenis sampel : A : Kristal I B : Urine I
2. Jumlah sampel : A : 1 sampel I B : 1 sampel I
3. Berat Netto awal : A : Total sampel A : 9,8257 Gram
B : Total sampel B : 50 ML
4. Berat Netto Akhir : A : Total sampel A : 9,7671 Gram
B : Total sampel B : 0 ML
5. Ciri-ciri sampel : 1 (satu) bungkus plastic warna hitam didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus lakban warna merah muda berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan :
A : Kristal warna putih
1 (satu) buah pot plastic bening berisikan :
B : urine An. Anak

dengan kesimpulan bahwa identifikasi jenis sampel Kristal huruf A, B sebagaimana tersebut diatas Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti, selanjutnya Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait perkara narkoba yang ada pada Anak;
 - Bahwa Saksi sedang menjalani hukuman di Lapas Narkotika Gintung Cirebon dalam kasus narkoba jenis Sabu;
 - Bahwa Anak memperoleh Sabu dengan cara pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi menyuruh Anak melalui pesan di Whatsapp untuk mengambil tempelan Narkoba jenis sabu yang di simpan di komplek KPN RT.002 RW.001 Kelurahan Purwamekar Kecamatan Purwakarta Jawa Barat yang beratnya 10 (sepuluh) gram untuk direcah dan diedarkan kembali atas perintah Saksi dengan cara Saksi mengirimkan peta (maps) selanjutnya Anak menempelkan Narkoba jenis sabu di lokasi yang sudah Saksi tentukan;
 - Bahwa Saksi memberikan imbalan kepada Anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 10 (sepuluh) gram Narkoba jenis sabu dan Anak dapat mengkonsumsi Narkoba jenis sabu secara Cuma-cuma;
 - Bahwa Saksi yang merupakan warga binaan di Lapas kelas IIA Cirebon melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis sabu dengan menggunakan 1 buah ponsel antara lain ponsel Vivo warna hijau;
 - Bahwa Saksi mengenal Anak melalui aplikasi *Instagram*;
 - Bahwa Saksi mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada saudara Isan dengan cara dicicil apabila Narkoba jenis sabu tersebut telah laku terjual dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per 10 (sepuluh) gram;
 - Bahwa pembayaran kepada saudara Isan dengan cara ditransfer ke rekening Aplikasi Dana dengan nomor 081291430866 atas nama Andriansah Saputra;
 - Bahwa tujuan Saksi membeli Narkoba jenis sabu dari saudara Isan adalah untuk dijual kembali;
 - Bahwa Saksi menjual Narkoba jenis sabu Ukuran S dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Ukuran M dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Ukuran L dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan Ukuran F dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi menjual Narkoba jenis sabu secara online melalui aplikasi *Instagram* dengan nama akun NARCOS.CORP114;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis sabu kepada saudara Isan sebanyak 3 (tiga) kali, pertama kali pada bulan April 2024, Saksi membeli kepada saudara Isan sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sudah lunas terbayar, yang kedua pada bulan Mei 2024, Saksi membeli kepada saudara Isan sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan sudah lunas terbayar, dan yang ketiga sebanyak 10 gram pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 dengan peta di kompleks KPN RT 002 RW 001 Kelurahan Purwamekar Kecamatan Purwakarta Jawa Barat dan Saksi menyuruh Anak untuk mengambil peta tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus tisu di balut lakban warna pink dibungkus kresek warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi 100 (seratus) plastik kip, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran 4x6 berisi 78 (tujuh puluh delapan) plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran 5x8 berisi 66 (enam puluh enam) plastik klip, 2 (dua) buah pivot kaca, 3 (tiga) buah sedotan yang sudah dimodifikasi, korek kuping, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah gunting yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi yang Saksi titipkan pada Anak, yang mana Saksi menyuruh Anak untuk membelinya dan Saksi berikan uangnya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan transaksi menjual dan membeli Narkotika jenis sabu;

Atas keterangan Saksi, Anak membenarkannya;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi II merupakan Anggota Polri;
- Bahwa Saksi II bersama tim dari anggota Kepolisian mengamankan Anak yang diduga telah menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan diduga jenis sabu pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di jalan Veteran No 162 Kelurahan Nagri Kaler Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Saksi III bersama tim mengetahui bahwa Anak yang diduga telah menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, diduga jenis sabu, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 17.40 WIB, saat kami sedang melaksanakan piket di satuan Narkoba Polres Purwakarta, saksi II bersama saksi III dan saksi IV mendapatkan

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi bahwa ada seorang laki-laki yang menguasai Narkotika jenis sabu di jalan Veteran No 162 Kel. Nagri Kaler Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, dan setelah mendapatkan informasi tersebut maka kami langsung menuju ke daerah tersebut dan melakukan observasi / pengamatan;

- Bahwa Saksi II dan Tim mengamankan Anak saat itu sedang menunggu map atau peta dari Saksi I, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB saudara Saksi I mengirimkan map atau peta yang lokasinya di Komplek KPN Kelurahan Purwamekar Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, yang mana map atau peta tersebut sebelumnya sudah direncanakan akan diambil oleh Anak;

- Bahwa ketika Saksi II dan tim kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Anak ditemukan Handphone merk Oppo warna biru milik Anak yang berhasil diamankan, setelah dilihat terdapat lokasi map penyimpanan Narkotika jenis sabu dan didalam handphone merk Oppo warna biru kemudian kami berangkat ke lokasi map yang sudah diarahkan dari ponsel merk Oppo milik Anak di Kp. Karang Layung samping Perum Purwakarta Regency ada rumah warna coklat sebelah kiri disimpan di dalam tanah dengan ciri tertutup bekas tutup Pop ice pada saat diambil oleh Anak tidak ada dan tidak lama kemudian sekitar pukul 19.40 WIB ditemukan map baru kembali dengan lokasi di Komplek KPN Kelurahan Purwamekar Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Gang kedua belok kanan "B" kresek item dibawah batu X selanjutnya kami berangkat ke lokasi tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus tisu dibalut lakban warna pink di bungkus kresek warna hitam dan diambil oleh Anak;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus tisu dibalut lakban warna pink di bungkus kresek warna hitam adalah milik saksi I;

- Bahwa Anak menerima imbalan dari saksi Rifki Bulki sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 10 (sepuluh) gram serta dapat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara cuma-cuma;

- Bahwa barang bukti yang kami temukan sewaktu melakukan penangkapan terhadap Anak adalah Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu yang

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibungkus tisu dibalut lakban warna pink di bungkus kresek warna hitam, dan 1 (satu) buah ponsel merk OPPO warna biru untuk berkomunikasi;

- Bahwa barang bukti yang disimpan Anak di rumahnya yang beralamat di Kabupaten Purwakarta yaitu berupa 1 (satu) buah kotak pouch warna abu berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening masing masing berisi 100 (seratus) plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran 4x6 berisi 78 (tujuh puluh delapan) plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran 5x8 berisi 66 (enam puluh enam) plastik klip, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bungkus korek kuping, 3 (tiga) buah sedotan yang sudah dimodifikasi yang masih disimpan di dalam kotak sepatu di dalam kamar tidur Anak;
- Bahwa Anak menerima Narkotika jenis sabu dari Saksi I sudah 5 (lima) kali;

Atas keterangan Saksi II, Anak membenarkannya;

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi III merupakan Anggota Polri;
- Bahwa Saksi III bersama tim dari anggota Kepolisian mengamankan Anak yang diduga telah menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan diduga jenis sabu pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di jalan Veteran No 162 Kelurahan Nagri Kaler Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Saksi III bersama tim mengetahui bahwa Anak yang diduga telah menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, diduga jenis sabu, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 17.40 WIB, saat kami sedang melaksanakan piket di satuan Narkoba Polres Purwakarta, saksi II bersama saksi III dan saksi IV mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang menguasai Narkotika jenis sabu di jalan Veteran No 162 Kel. Nagri Kaler Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, dan setelah mendapatkan informasi tersebut maka kami langsung menuju ke daerah tersebut dan melakukan observasi / pengamatan;
- Bahwa Saksi III dan Tim mengamankan Anak saat itu sedang menunggu map atau peta dari Saksi I, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB saudara Saksi I mengirimkan map atau peta yang lokasinya di Komplek KPKN Kelurahan Purwamekar Kecamatan Purwakarta Kabupaten

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk



Purwakarta, yang mana map atau peta tersebut sebelumnya sudah direncanakan akan diambil oleh Anak;

- Bahwa ketika Saksi III dan tim kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Anak ditemukan Handphone merk Oppo warna biru milik Anak yang berhasil diamankan, setelah dilihat terdapat lokasi map penyimpanan Narkotika jenis sabu dan didalam handphone merk Oppo warna biru kemudian kami berangkat ke lokasi map yang sudah diarahkan dari ponsel merk Oppo milik Anak di Kp. Karang Layung samping Perum Purwakarta Regency ada rumah warna coklat sebelah kiri disimpan di dalam tanah dengan ciri tertutup bekas tutup Pop ice pada saat diambil oleh Anak tidak ada dan tidak lama kemudian sekitar pukul 19.40 WIB ditemukan map baru kembali dengan lokasi di Komplek KPKN Kelurahan Purwamekar Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Gang kedua belok kanan "B" kresek item dibawah batu X selanjutnya kami berangkat ke lokasi tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus tisu dibalut lakban warna pink di bungkus kresek warna hitam dan diambil oleh Anak;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus tisu dibalut lakban warna pink di bungkus kresek warna hitam adalah milik saksi I;

- Bahwa Anak menerima imbalan dari saksi I sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 10 (sepuluh) gram serta dapat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara cuma-cuma;

- Bahwa barang bukti yang kami temukan sewaktu melakukan penangkapan terhadap Anak adalah Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus tisu dibalut lakban warna pink di bungkus kresek warna hitam, dan 1 (satu) buah ponsel merk OPPO warna biru untuk berkomunikasi;

- Bahwa barang bukti yang disimpan Anak di Kabupaten Purwakarta yaitu berupa 1 (satu) buah kotak pouch warna abu berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening masing masing berisi 100 (seratus) plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran 4x6 berisi 78 (tujuh puluh delapan) plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran 5x8 berisi 66 (enam puluh enam) plastik klip, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bungkus korek kuping, 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) buah sedotan yang sudah dimodifikasi yang masih disimpan di dalam kotak sepatu di dalam kamar tidur Anak;

- Bahwa Anak menerima Narkotika jenis sabu dari Saksi Rifki Bulki sudah 5 (lima) kali;

Atas keterangan Saksi III, Anak membenarkannya;

4. Saksi IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi IV merupakan Anggota Polri;
- Bahwa Saksi IV bersama tim dari anggota Kepolisian mengamankan Anak yang diduga telah menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan diduga jenis sabu pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di jalan Veteran No 162 Kelurahan Nagri Kaler Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Saksi IV bersama tim mengetahui bahwa Anak yang diduga telah menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, diduga jenis sabu, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 17.40 WIB, saat kami sedang melaksanakan piket di satuan Narkoba Polres Purwakarta, saksi II bersama saksi III dan saksi IV mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang menguasai Narkotika jenis sabu di jalan Veteran No 162 Kel. Nagri Kaler Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, dan setelah mendapatkan informasi tersebut maka kami langsung menuju ke daerah tersebut dan melakukan observasi / pengamatan;
- Bahwa Saksi IV dan Tim mengamankan Anak saat itu sedang menunggu map atau peta dari Saksi I, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB saudara Saksi I mengirimkan map atau peta yang lokasinya di Komplek KPKN Kelurahan Purwamekar Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, yang mana map atau peta tersebut sebelumnya sudah direncanakan akan diambil oleh Anak;
- Bahwa ketika Saksi IV dan tim kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap Anak ditemukan Handphone merk Oppo warna biru milik Anak yang berhasil diamankan, setelah dilihat terdapat lokasi map penyimpanan Narkotika jenis sabu dan didalam handphone merk Oppo warna biru kemudian kami berangkat ke lokasi map yang sudah diarahkan dari ponsel merk Oppo milik Anak di Kp. Karang Layung samping Perum Purwakarta Regency ada rumah warna coklat sebelah kiri disimpan di dalam tanah dengan ciri tertutup bekas tutup Pop ice pada

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat diambil oleh Anak tidak ada dan tidak lama kemudian sekitar pukul 19.40 WIB ditemukan map baru kembali dengan lokasi di Komplek KPKN Kelurahan Purwamekar Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Gang kedua belok kanan "B" kresek item dibawah batu X selanjutnya kami berangkat ke lokasi tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus tisu dibalut lakban warna pink di bungkus kresek warna hitam dan diambil oleh Anak;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus tisu dibalut lakban warna pink di bungkus kresek warna hitam adalah milik saksi Rifki Bulki;
- Bahwa Anak menerima imbalan dari saksi Rifki Bulki sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 10 (sepuluh) gram serta dapat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan sewaktu melakukan penangkapan terhadap Anak adalah Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus tisu dibalut lakban warna pink di bungkus kresek warna hitam, dan 1 (satu) buah ponsel merk OPPO warna biru untuk berkomunikasi;
- Bahwa barang bukti yang disimpan Anak di rumahnya yang beralamat di Kabupaten Purwakarta yaitu berupa 1 (satu) buah kotak pouch warna abu berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening masing masing berisi 100 (seratus) plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran 4x6 berisi 78 (tujuh puluh delapan) plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran 5x8 berisi 66 (enam puluh enam) plastik klip, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bungkus korek kuping, 3 (tiga) buah sedotan yang sudah dimodifikasi yang masih disimpan di dalam kotak sepatu di dalam kamar tidur Anak;
- Bahwa Anak menerima Narkotika jenis sabu dari Saksi Rifki Bulki sudah 5 (lima) kali;

Atas keterangan Saksi IV, Anak membenarkannya;

5. Saksi V, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi V merupakan Ketua RW di lingkungan Anak tinggal yaitu lingkungan di Kabupaten Purwakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Anak membawa orang atau rumahnya dijadikan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dikarenakan Anak tertutup jarang pernah berbaur dengan lingkungan setempat;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan di rumah orangtua Anak yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian ketika melakukan penggeledahan di rumah orangtua Anak berupa 1 (satu) buah kotak pouch warna abu berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening masing masing berisi 100 (seratus) plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran 4x6 berisi 78 (tujuh puluh delapan) plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran 5x8 berisi 66 (enam puluh enam) plastik klip, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bungkus korek kuping, 3 (tiga) buah sedotan yang sudah dimodifikasi yang masih disimpan di dalam kotak sepatu di dalam kamar tidur Anak;
- Bahwa perilaku Anak dalam kesehariannya tertutup;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan transaksi menjual dan membeli Narkotika jenis sabu;

Atas keterangan Saksi, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan Saksi-Saksi juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam Berkas Perkara Polisi yang dilimpahkan ke Pengadilan sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium No : PL175FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa identifikasi jenis sampel Kristal huruf A dan B, Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama Anak yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara tanggal 5 Mei 2008;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah berupa :

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic warna hitam didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus lakban warna merah muda berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 9,7671 gram;
- 1 (satu) unit ponsel merek OPPO warna biru;
- Uang Tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kotak poch warna abu berisi :
- 1 (satu) buah plastic klip berisi 8 (delapan) bungkus plastic klip bening masing-masing berisi 100 (seratus) plastic klip;
- 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran 4x6 berisi 78 (tujuh puluh delapan) plastic klip;
- 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran 5x8 berisi 66 (enam puluh enam) plastic klip;
- 2 (dua) buah Vivet kaca;
- 3 (tiga) buah sedotan yang sudah dimodif
- Korek kuping;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah gunting;

Menimbang, bahwa **Anak** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak diamankan oleh petugas kepolisian terkait perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Anak pernah dihukum sebelumnya dalam perkara tindak pidana obat sediaan farmasi dan Anak divonis 1 (satu) tahun di Pengadilan Negeri Purwakarta;
- Bahwa Anak diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di jalan Veteran No 162 Kelurahan Nagri Kaler Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Anak diamankan oleh petugas kepolisian saat itu Anak sedang menunggu map atau peta dari saksi I, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi I mengirimkan map atau peta yang lokasinya di Komplek KPKN Kelurahan Purwamekar Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, yang mana map atau peta tersebut sebelumnya sudah direncanakan akan Anak ambil;
- Bahwa Anak mengenal saksi I pada tahun 2022 melalui aplikasi Facebook dan Instagram;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Anak dalam perkara Narkotika jenis sabu yang dikendalikan oleh saksi I adalah mengambil, menimbang, mengemas dan menempelkan sesuai perintah Saksi I;
- Bahwa Anak menerima imbalan dari saksi I yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 10 (sepuluh) gram serta dapat mengonsumsi Narkotika jenis sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa tim kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Anak ditemukan Handphone merk Oppo warna biru milik Anak yang berhasil diamankan tim kepolisian, setelah dilihat terdapat lokasi map penyimpanan Narkotika jenis sabu dan didalam handphone merk Oppo warna biru kemudian Anak dan tim kepolisian berangkat ke lokasi map yang sudah diarahkan dari ponsel merk Oppo milik Anak di Kp. Karang Layung samping Perum Purwakarta Regency ada rumah warna coklat sebelah kiri disimpan di dalam tanah dengan ciri tertutup bekas tutup Pop ice pada saat Anak ambil tidak ada dan tidak lama kemudian sekitar pukul 19.40 WIB ditemukan map baru kembali dengan lokasi di Komplek KPN Kelurahan Purwamekar Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Gang kedua belok kanan "B" kresek item dibawah batu X dalam got, selanjutnya Anak bersama tim kepolisian berangkat ke lokasi tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus tisu dibalut lakban warna pink di bungkus kresek warna hitam dan kemudian Anak ambil;
- Bahwa berawal pada pertengahan bulan April 2024 hari dan tanggalnya Anak lupa saksi I menghubungi Anak melalui Facebook dengan mennayakan apakah Anak mau jadi kurir, kemudian Anak menanyakan jadi kurir apa, dijawab jadi kurir Meth dengan imbalan uang Rp1.000.000,00 per 10 gram dan mengonsumsi secara gratis, mendengar tawaran dengan imbalan seperti itu maka Anak tergiur dan Anak balas Anak mau, setelah itu saksi I memberikan no Whatshaap kepada Anak. Pada akhir bulan April 2024 hari dan tanggal Anak lupa saat itu Anak disuruh berangkat ke Desa Sempur Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 10 gram, setelah Anak sampai dirumah Anak kemas menjadi ukuran S sebanyak 29 (dua puluh sembilan) paket siap tempel, dan ukuran M 20 (dua puluh) paket siap tempel atas perintah Saksi I, pada bulan Mei 2024 hari dan tanggalnya Anak lupa Anak disuruh mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali dengan lokasi Desa Sempur Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta sebanyak 10 gram 2 Kali, dengan ukuran S sebanyak

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29 (dua puluh sembilan) paket siap tempel, dan ukuran M 20 (dua puluh) paket siap tempel, dan sebanyak 20 gram 1 kali dengan ukuran S sebanyak 58 (lima puluh delapan) paket siap tempel dan ukuran M sebanyak 40 (empat puluh) paket siap tempel dengan perintah saksi I, pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 Anak disuruh mengambil Narkotika jenis sabu dengan lokasi Puskesmas Pasawahan disimpan paling ujung pagar yang disimpan dibungkus roko scorpion sebanyak 10 gram setelah itu Anak kemas menjadi ukuran S sebanyak 29 (dua puluh sembilan) paket siap tempel, dan ukuran M 20 (dua puluh) paket siap tempel atas perintah Saksi I, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 Anak menerima kembali Narkotika jenis sabu dengan lokasi kompleks KPN Kelurahan Purwamekar Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Gg ke 2 belok kanan yang disimpan "B" kresek hitam dibawah batu X dalam got;

- Bahwa sabu yang disimpan "B" kresek item dibawah batu X dalam got tersebut belum Anak tempel dan masih utuh berupa satu bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus tisu dibalut lakban warna pink di bungkus kresek warna hitam;
- Bahwa barang bukti yang disimpan di rumah orangtua Anak yang beralamat di Kabupaten Purwakarta yaitu berupa 1 (satu) buah kotak pouch warna abu berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening masing masing berisi 100 (seratus) plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran 4x6 berisi 78 (tujuh puluh delapan) plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran 5x8 berisi 66 (enam puluh enam) plastik klip, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bungkus korek kuping, 3 (tiga) buah sedotan yang sudah dimodifikasi yang masih disimpan di dalam kotak sepatu di dalam kamar tidur Anak;
- Bahwa Anak menerima Narkotika jenis sabu dari saksi I sudah 6 (enam) kali yaitu pada bulan April 2024 satu kali sebanyak 10 gram, pada bulan Mei 2024 sebanyak 3 (tiga) kali sebanyak 10 gram dua kali dan 20 gram satu kali, pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 satu kali sebanyak 10 gram, dan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 satu kali sebanyak 10 gram;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus plastic warna hitam didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus lakban warna merah muda berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 9,7671 gram, 1 (satu) unit ponsel merek OPPO warna biru, Uang Tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak poch warna abu

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi : 1 (satu) buah plastic klip berisi 8 (delapan) bungkus plastic klip bening masing-masing berisi 100 (seratus) plastic klip, 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran 4x6 berisi 78 (tujuh puluh delapan) plastic klip, 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran 5x8 berisi 66 (enam puluh enam) plastic klip, 2 (dua) buah Vivet kaca, 3 (tiga) buah sedotan yang sudah dimodif, Korek kuping, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah gunting;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap Saksi II, Saksi III dan Saksi IV (anggota Polri) pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di jalan Veteran No 162 Kelurahan Nagri Kaler Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta terkait narkoba jenis Sabu;
- Bahwa berawal pada pertengahan bulan April 2024, Saksi I menghubungi Anak melalui Facebook dengan menanyakan apakah Anak mau jadi kurir, kemudian Anak menanyakan jadi kurir apa, dijawab jadi kurir *Meth* (Sabu) dengan imbalan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 10 (sepuluh) gram dan mengkonsumsi secara gratis, mendengar tawaran itu membuat Anak tergiur sehingga Anak balas Anak mau, setelah itu Saksi I memberikan no WhatsApp kepada Anak;
- Bahwa pada akhir bulan April 2024, Anak disuruh oleh I berangkat ke Desa Sempur Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, setelah Anak sampai di rumah Anak kemas menjadi ukuran S sebanyak 29 (dua puluh sembilan) paket siap tempel, dan ukuran M 20 (dua puluh) paket siap tempel atas perintah Saksi I;
- Bahwa pada bulan Mei 2024, Anak disuruh mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali dengan lokasi Desa Sempur Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta sebanyak 10 (sepuluh) gram 2 (dua) kali, dengan ukuran S sebanyak 29 (dua puluh sembilan) paket siap tempel, dan ukuran M 20 (dua puluh) paket siap tempel, dan sebanyak 20 (dua puluh) gram 1 (satu) kali dengan ukuran S sebanyak 58 (lima puluh delapan) paket siap tempel dan ukuran M sebanyak 40 (empat puluh) paket siap tempel atas perintah Saksi I;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024, Anak disuruh mengambil Narkotika jenis sabu dengan lokasi Puskesmas Pasawahan disimpan paling ujung pagar yang disimpan dibungkus roko scorpion sebanyak 10 (sepuluh) gram setelah itu Anak kemas menjadi ukuran S sebanyak 29 (dua puluh sembilan) paket siap tempel, dan ukuran M 20 (dua puluh) paket siap tempel atas perintah Saksi I;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, Anak dihubungi oleh Saksi I dengan mengatakan "nanti ambil per 10 standby sekitar jam 17.40 wib" lalu Anak berangkat kemudian sekitar jam 18.00 wib datang Saksi II, Saksi III dan Saksi IV mendekati dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Anak namun tidak ditemukan Narkotika jenis Sabu akan tetapi di ponsel merek OPPO warna biru milik Anak, setelah dilihat terdapat lokasi Map penyimpanan Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi II, Saksi III dan Saksi IV berangkat ke lokasi map yang sudah diarahkan di Kp. Karang Layung samping Perum Purwakarta Regency masuk ke dalam belokan kedua ke kanan ada rumah warna coklat sebelah kiri disimpan di dalam tanah dengan ciri tertutup bekas tutup Pop ice tetapi pada saat diambil oleh Anak tidak ada barang Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar jam 19.40 wib di temukan map baru kembali dengan lokasi di Komplek KPN Kelurahan Purwamekar Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Gg. ke 2 belok kanan "B" kresek item dibawah batu X dalam koco lalu Saksi II, Saksi III dan Saksi IV dan Anak berangkat ke lokasi tersebut dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus tisu dibalut lakban warna pink di bungkus kresek warna hitam yang diambil oleh Anak;
- Bahwa di rumah Anak yang beralamat di Kabupaten Purwakarta juga ditemukan barang-barang terkait pengemasan Sabu yang dilakukan oleh Anak yaitu berupa 1 (satu) buah kotak pouch warna abu berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening masing masing berisi 100 (seratus) plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran 4x6 berisi 78 (tujuh puluh delapan) plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran 5x8 berisi 66 (enam puluh enam) plastik klip, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bungkus korek kuping, 3 (tiga) buah sedotan yang sudah dimodifikasi yang masih disimpan di dalam kotak sepatu di dalam kamar tidur Anak;
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Sabu tersebut;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keuntungan yang Anak dapat yakni imbalan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 10 (sepuluh) gram dan mengkonsumsi Sabu secara gratis;
- Bahwa berdasarkan hasil Hasil Pemeriksaan Laboratorium No : PL175FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Juni 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa identifikasi jenis sampel Kristal huruf A dan B, Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus plastic warna hitam didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus lakban warna merah muda berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 9,7671 gram;
 - 2) 1 (satu) unit ponsel merek OPPO warna biru;
 - 3) Uang Tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 4) 1 (satu) buah kotak poch warna abu berisi :
 - 5) 1 (satu) buah plastic klip berisi 8 (delapan) bungkus plastic klip bening masing-masing berisi 100 (seratus) plastic klip;
 - 6) 1 (satu) buah plastic kilp bening ukuran 4x6 berisi 78 (tujuh puluh delapan) plastic klip;
 - 7) 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran 5x8 berisi 66 (enam puluh enam) plastic klip;
 - 8) 2 (dua) buah Vivet kaca;
 - 9) 3 (tiga) buah sedotan yang sudah dimodif
 - 10) Korek kuping;
 - 11) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 12) 1 (satu) buah gunting;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*), dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama Anak yang dihadapkan sebagai Anak atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Anak sendiri dan dibenarkan oleh Para Saksi. Dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen unsur yakni elemen unsur percobaan dan elemen unsur permufakatan jahat, dimana dua elemen unsur tersebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan perbuatan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan,

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena elemen unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih elemen unsur mana yang akan dipertimbangkan, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim yang paling tepat untuk dibuktikan adalah elemen unsur permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap Saksi II, Saksi III dan Saksi IV (anggota Polri) pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di jalan Veteran No 162 Kelurahan Nagri Kaler Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta terkait narkotika jenis Sabu;
- Bahwa berawal pada pertengahan bulan April 2024, Saksi I menghubungi Anak melalui Facebook dengan menanyakan apakah Anak mau jadi kurir, kemudian Anak menanyakan jadi kurir apa, dijawab jadi kurir *Meth* (Sabu) dengan imbalan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 10 (sepuluh) gram dan mengkonsumsi secara gratis, mendengar tawaran itu membuat Anak tergiur sehingga Anak balas Anak mau, setelah itu Saksi I memberikan no WhatsApp kepada Anak;
- Bahwa pada akhir bulan April 2024, Anak disuruh oleh I berangkat ke Desa Sempur Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, setelah Anak sampai di rumah Anak kemas menjadi ukuran S sebanyak 29 (dua puluh sembilan) paket siap tempel, dan ukuran M 20 (dua puluh) paket siap tempel atas perintah Saksi I;
- Bahwa pada bulan Mei 2024, Anak disuruh mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali dengan lokasi Desa Sempur Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta sebanyak 10 (sepuluh) gram 2 (dua) kali, dengan ukuran S sebanyak 29 (dua puluh sembilan) paket siap tempel, dan ukuran M 20 (dua puluh) paket siap tempel, dan sebanyak 20 (dua puluh) gram 1 (satu) kali dengan ukuran S sebanyak 58 (lima puluh delapan) paket siap tempel dan ukuran M sebanyak 40 (empat puluh) paket siap tempel atas perintah Saksi I;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024, Anak disuruh mengambil Narkotika jenis sabu dengan lokasi Puskesmas Pasawahan disimpan paling ujung pagar yang disimpan dibungkus roko scorpion sebanyak 10 (sepuluh) gram setelah itu Anak kemas menjadi ukuran S sebanyak 29 (dua puluh sembilan) paket siap tempel, dan ukuran M 20 (dua puluh) paket siap tempel atas perintah Saksi I;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, Anak dihubungi oleh Saksi I dengan mengatakan "nanti ambil per 10 standby sekitar jam 17.40 wib" lalu Anak berangkat kemudian sekitar jam 18.00 wib datang Saksi II, Saksi III dan Saksi IV mendekati dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Anak namun tidak ditemukan Narkotika jenis Sabu akan tetapi di ponsel merek OPPO warna biru milik Anak, setelah dilihat terdapat lokasi Map penyimpanan Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi II, Saksi III dan Saksi IV berangkat ke lokasi map yang sudah diarahkan di Kp. Karang Layung samping Perum Purwakarta Regency masuk ke dalam belokan kedua ke kanan ada rumah warna coklat sebelah kiri disimpan di dalam tanah dengan ciri tertutup bekas tutup Pop ice tetapi pada saat diambil oleh Anak tidak ada barang Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar jam 19.40 wib di temukan map baru kembali dengan lokasi di Komplek KPN Kelurahan Purwamekar Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Gg. ke 2 belok kanan "B" kresek item dibawah batu X dalam koco lalu Saksi II, Saksi III dan Saksi IV dan Anak berangkat ke lokasi tersebut dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus tisu dibalut lakban warna pink di bungkus kresek warna hitam yang diambil oleh Anak;
- Bahwa di rumah Anak yang beralamat di Kabupaten Purwakarta juga ditemukan barang-barang terkait pengemasan Sabu yang dilakukan oleh Anak yaitu berupa 1 (satu) buah kotak pouch warna abu berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening masing masing berisi 100 (seratus) plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran 4x6 berisi 78 (tujuh puluh delapan) plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran 5x8 berisi 66 (enam puluh enam) plastik klip, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bungkus korek kuping, 3 (tiga) buah sedotan yang sudah dimodifikasi yang masih disimpan di dalam kotak sepatu di dalam kamar tidur Anak;
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Sabu tersebut;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Anak dapat yakni imbalan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 10 (sepuluh) gram dan mengkonsumsi Sabu secara gratis;
- Bahwa berdasarkan hasil Hasil Pemeriksaan Laboratorium No : PL175FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Juni 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa identifikasi jenis sampel Kristal huruf A dan B, Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus plastic warna hitam didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus lakban warna merah muda berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 9,7671 gram;
 - 2) 1 (satu) unit ponsel merek OPPO warna biru;
 - 3) Uang Tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 4) 1 (satu) buah kotak poch warna abu berisi :
 - 5) 1 (satu) buah plastic klip berisi 8 (delapan) bungkus plastic klip bening masing-masing berisi 100 (seratus) plastic klip;
 - 6) 1 (satu) buah plastic kilp bening ukuran 4x6 berisi 78 (tujuh puluh delapan) plastic klip;
 - 7) 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran 5x8 berisi 66 (enam puluh enam) plastic klip;
 - 8) 2 (dua) buah Vivet kaca;
 - 9) 3 (tiga) buah sedotan yang sudah dimodif
 - 10) Korek kuping;
 - 11) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 12) 1 (satu) buah gunting;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak sebagaimana terurai dalam fakta hukum diatas telah dapat dikategorikan sebagai perantara dalam jual beli dan oleh karena barang yang akan dijual tersebut berupa Sabu sebagaimana hasil Pemeriksaan Laboratorium No : PL175FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Juni 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, kristal sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Anak telah dapat dinyatakan telah melakukan permufakatan jahat sebagai perantara dalam jual beli Sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur permufakatan jahat sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam unsur kedua diatas, perbuatan permufakatan jahat yang dilakukan oleh Anak adalah permufakatan jahat sebagai perantara dalam jual beli Sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga yang perlu dibuktikan selanjutnya adalah apakah perbuatan Anak sebagai perantara dalam jual beli Sabu tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika, bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan Pasal tersebut diatas maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyalurkan narkotika dan Anak bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Anak telah memenuhi unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut *Wayne R. Lavafe* dalam teori kontempornya menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk



bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak mengulangi melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. *Seneca* yang merujuk pada filsuf Yunani, *Plato*, menyatakan *nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*. Artinya, seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa. Seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan sama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) terhadap Anak, direkomendasikan agar Anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung guna mendapat pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan pertimbangan :

- a. Anak bukan pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Orang tua Anak kurang maksimal dalam melakukan pengawasan dan mendidik Anak;
- c. Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya, dengan klien berada didalam LPKA diharapkan Anak mendapat pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat berguna untuk masa depannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar pendapat orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua Anak masih mampu untuk membimbing anak terlebih Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya serta demi kepentingan yang terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori dalam prinsip-prinsip hukum pidana dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Anak, Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) terhadap Anak, kondisi psikososial Anak, pendapat orang tua Anak, permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Anak serta dengan berpedoman pada asas demi kepentingan



terbaik bagi Anak utamanya menyangkut kepentingan pendidikan Anak dan dapat dijadikan pelajaran untuk Anak dikemudian hari untuk lebih berhati-hati dan lebih bertanggung jawab akan perbuatan yang dilakukannya, sehingga pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini dirasa telah tepat dan adil dengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi) kepada Anak untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan juga kepada orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana hal yang sama;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menerapkan pidana penjara dan pidana denda, namun oleh karena terhadap Anak tidak dapat diterapkan pidana denda maka pidana denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja. Dengan demikian dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan kerja kepada diri Anak, yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan a quo, Anak telah ditangkap dan ditetapkan dalam tahanan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung, dimana penangkapan dan penahanan tersebut adalah sah. Maka dipandang adil apabila penangkapan dan masa penempatan Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus plastic warna hitam didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus lakban warna merah muda berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 9,7671 gram;
- 2) 1 (satu) unit ponsel merek OPPO warna biru;
- 3) Uang Tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) buah kotak poch warna abu berisi :
- 5) 1 (satu) buah plastic klip berisi 8 (delapan) bungkus plastic klip bening masing-masing berisi 100 (seratus) plastic klip;
- 6) 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran 4x6 berisi 78 (tujuh puluh delapan) plastic klip;



- 7) 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran 5x8 berisi 66 (enam puluh enam) plastic klip;
- 8) 2 (dua) buah Vivet kaca;
- 9) 3 (tiga) buah sedotan yang sudah dimodif
- 10) Korek kuping;
- 11) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 12) 1 (satu) buah gunting;

Oleh karena masih diperlukan dalam perkara pidana atas nama Saksi I, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara pidana atas nama Saksi I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Anak, sebagai berikut;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak pernah dihukum;

Kedadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Anak masih berusia muda dan di harapkan dapat berubah lebih baik;
- Anak bersikap sopan didalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka Anak harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;



2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung dan pelatihan kerja yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastic warna hitam didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus lakban warna merah muda berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 9,7671 gram;
 - 2) 1 (satu) unit ponsel merek OPPO warna biru;
 - 3) Uang Tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 4) 1 (satu) buah kotak poch warna abu berisi :
 - 5) 1 (satu) buah plastic klip berisi 8 (delapan) bungkus plastic klip bening masing-masing berisi 100 (seratus) plastic klip;
 - 6) 1 (satu) buah plastic kilp bening ukuran 4x6 berisi 78 (tujuh puluh delapan) plastic klip;
 - 7) 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran 5x8 berisi 66 (enam puluh enam) plastic klip;
 - 8) 2 (dua) buah Vivet kaca;
 - 9) 3 (tiga) buah sedotan yang sudah dimodif;
 - 10) Korek kuping;
 - 11) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 12) 1 (satu) buah gunting;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara pidana atas nama Saksi I;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, oleh kami, Iin Fajrul Huda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diah Ayu Marti Astuti, S.H dan Yusdwi Yanti, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melly Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Hidriyahwati, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, orang tua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diah Ayu Marti Astuti, S.H

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H

Yusdwi Yanti, S.H

Panitera Pengganti,

Melly Sinaga, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)